



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi di Daerah, maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku murid agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan, masyarakat, bahasa dan sastra daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku murid agar memiliki wawasan yang utuh serta terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan, perlu adanya pengaturan mengenai mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab dalam menyusun dan menetapkan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 895);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 20 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 57 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 87 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sistem Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Kurikulum Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Satuan Pendidikan adalah Kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
14. Mata Pelajaran adalah bidang studi atau topik pembelajaran yang diajarkan di sekolah yang mencakup berbagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diajarkan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dan dialokasikan waktu khusus dalam struktur Kurikulum.
15. Muatan Lokal adalah Mata Pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal.
16. Bahasa Daerah adalah Bahasa Jawa baku yang dipahami secara umum dan digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Malang.
17. Jam Pelajaran adalah pembagian waktu pembelajaran Mata Pelajaran setiap minggu atau setiap tahun.

18. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
19. Murid adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dari setiap jenis pendidikan.
20. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur Kurikulum.
21. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi.
22. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Murid secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
23. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai Murid di akhir setiap fase.
24. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Murid.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan yuridis dan kepastian hukum bagi Satuan Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan adalah sebagai berikut:
 - a. melestarikan, mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa, sastra serta aksara Jawa;
 - b. memahami, merefleksi dan mengaplikasikan bahasa, sastra dan aksara Jawa dalam keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis; dan
 - c. mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Murid dalam berkomunikasi sesuai dengan etika dan budaya Jawa.

Pasal 3

Bahasa Daerah wajib diajarkan sebagai Muatan Lokal.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajarkan pada Satuan Pendidikan:
 - a. PAUD;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
- (2) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal pada PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan fase pondasi:
 - a. hanya sebatas elemen menyimak, membaca, dan berbicara hal-hal sederhana tentang etika melalui kegiatan pembiasaan berbudaya dan berbahasa Jawa secara sederhana; dan
 - b. belajar dengan gembira dan bermain bermakna yaitu aktivitas bermain yang memberikan ruang bereksplorasi sehingga bermanfaat untuk mengembangkan karakter dan kompetensi Murid terutama pencapaian elemen nilai agama, budi pekerti, jati diri, seni dan teknologi.
- (3) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal pada SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Fase A untuk kelas I dan kelas II;
 - b. Fase B untuk kelas III dan kelas IV; dan
 - c. Fase C untuk kelas V dan kelas VI.
- (4) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal pada SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada Fase D untuk kelas VII, Kelas VIII dan Kelas IX.

Pasal 5

- (1) Muatan lokal Bahasa Daerah merupakan Mata Pelajaran yang berdiri sendiri dengan alokasi waktu 2 (dua) Jam Pelajaran per minggu bagi SD dan SMP.
- (2) Muatan lokal Bahasa Daerah bagi PAUD digunakan sebagai bahasa pengantar bersama dengan Bahasa Indonesia.
- (3) Alokasi waktu Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fase dan tingkat kelas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi SD kelas I – V yaitu 2 (dua) Jam Pelajaran per minggu, 1 (satu) Jam Pelajaran 35 (tiga puluh lima) menit dengan asumsi 1 (satu) tahun 36 (tiga puluh enam) minggu sehingga alokasi waktu 72 (tujuh puluh dua) jam per tahun;
 - b. bagi SD kelas VI yaitu 2 (dua) Jam Pelajaran per minggu, 1 (satu) Jam Pelajaran 35 (tiga puluh lima) menit dengan asumsi 1 (satu) tahun 32 (tiga puluh dua) minggu sehingga alokasi 64 (enam puluh empat) jam per tahun;
 - c. bagi SMP kelas VII – VIII yaitu 2 (dua) Jam Pelajaran per minggu, 1 (satu) Jam Pelajaran 40 (empat puluh) menit dengan asumsi 1 (satu) tahun 36 (tiga puluh enam) minggu sehingga alokasi 72 (tujuh puluh dua) jam per tahun; dan
 - d. bagi SMP kelas IX yaitu 2 (dua) Jam Pelajaran per minggu, 1 (satu) Jam Pelajaran 40 (empat) menit dengan asumsi 1 (satu) tahun 32 (tiga puluh dua) minggu sehingga alokasi 64 (enam puluh empat) jam per tahun.

Bagian Kedua

Kurikulum Bahasa Daerah

Pasal 6

- (1) Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah disusun dan dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Bahasa Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keunggulan dan kearifan lokal.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Penilik;
 - c. Pengawas Sekolah;
 - d. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah;
 - e. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah;
 - f. Kelompok Kerja Guru;
 - g. Perkumpulan Pendidikan Bahasa Daerah; dan
 - h. Praktisi.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau, direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Balai Bahasa Jawa Timur, Perguruan Tinggi yang memiliki jurusan pendidikan Bahasa Daerah, maupun institusi/pihak terkait, dalam hal penyusunan, pengembangan, dan implementasi Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah.
- (6) Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Muatan Lokal Bahasa Daerah, Satuan Pendidikan dapat menambahkan materi Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam kegiatan Kokurikuler dan/atau Ekstrakurikuler.
- (2) Lingkup materi Muatan Lokal Bahasa Daerah bersumber dari budaya, tata nilai dan kearifan lokal.
- (3) Kompetensi Muatan Lokal Bahasa Daerah ditekankan kepada kompetensi yang bersifat pragmatik, komunikatif, kreatif dan berdaya guna dalam berbahasa dan sastra Jawa dalam aspek menyimak, membaca, berbicara dan menulis.
- (4) Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan mengikuti Kurikulum nasional yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penilaian dan Pelaporan Hasil Belajar

Pasal 8

- (1) Penilaian dan pelaporan hasil belajar Murid Mata Pelajaran Bahasa Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil belajar Murid dicantumkan dalam rapor dan ijazah.

Pasal 9

- (1) Mata Pelajaran Bahasa Daerah memiliki kedudukan yang sama dengan Mata Pelajaran lain.
- (2) Asesmen hasil belajar Mata Pelajaran Bahasa Daerah juga menjadi bahan pertimbangan dalam kenaikan kelas dan kelulusan.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Penjaminan Mutu

Pasal 10

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam pembinaan dan penjaminan mutu Muatan Lokal Bahasa Daerah, melalui:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah;
 - b. mengajukan usulan pengadaan aparatur sipil negara Guru Bahasa Daerah dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah;
 - c. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan teknis Bahasa Daerah bagi Guru dan kepala sekolah;
 - d. memfasilitasi kegiatan lomba/festival/pameran, berbasis tata nilai, budaya, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Muatan Lokal Bahasa Daerah; dan
 - e. melaksanakan kemitraan dengan badan/lembaga terkait pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah.
- (2) Peran dan tanggungjawab penilik dan pengawas Satuan Pendidikan, adalah sebagai berikut:
 - a. membimbing dan memfasilitasi Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah;

- b. melakukan supervisi dan memberi saran masukan perbaikan; dan
 - c. mendorong inovasi pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan.
- (3) Peran dan tanggungjawab kepala sekolah, adalah sebagai berikut:
- a. Kepala sekolah menyusun perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah;
 - b. menyediakan sarana pendukung meliputi buku, bahan ajar dan media pembelajaran sesuai kemampuan Satuan Pendidikan;
 - c. menugaskan Guru yang kompeten dalam pengajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah; dan
 - d. memfasilitasi kegiatan peningkatan mutu, pengembangan kompetensi Guru dan prestasi Murid dalam Muatan Lokal Bahasa Daerah.
- (4) Peran dan tanggungjawab Guru Muatan Lokal Bahasa Daerah, adalah sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan perangkat mengajar Muatan Lokal Bahasa Daerah sesuai perkembangan Kurikulum yang berlaku;
 - b. melaksanakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, bermakna serta relevan dengan kemajuan informasi teknologi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan;
 - c. melaksanakan asesmen hasil belajar dan melaporkan kepada sekolah dan orang tua; dan
 - d. membimbing Murid dan melaksanakan tugas tambahan terkait Muatan Lokal Bahasa Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawas Satuan Pendidikan melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun pelajaran.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan bagi penyelenggaraan Muatan Lokal Bahasa Daerah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 8 Mei 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 8 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 14 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL
BAHASA DAERAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN DASAR

I. KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan

Kurikulum memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa Murid sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

2. Prinsip

Kurikulum Satuan Pendidikan dirancang dengan prinsip:

- a. pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional Murid, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran;
- b. fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi Murid, karakteristik Satuan Pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat; dan
- c. berfokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter Murid agar Guru memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna.

3. Karakteristik Pembelajaran

Kurikulum Satuan Pendidikan dirancang dengan karakteristik pembelajaran:

- a. memanfaatkan Penilaian pada awal, proses, dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar yang telah ditempuh Murid;
- b. menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi Murid untuk melakukan penyesuaian pembelajaran;

- c. memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar Murid dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan Kurikulum yang diberikan; dan
- d. mengacu pada refleksi atas kemajuan belajar Murid yang dilakukan secara kolaboratif dengan Guru lain.

4. Landasan Filosofis

Kurikulum Merdeka lebih fleksibel berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara lebih operasional pandangan filosofi pendidikan dalam rangka pengembangan Kurikulum Merdeka didasarkan pada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama terkait membangun manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pembelajaran diarahkan untuk memerdekakan, membangun kemandirian, dan kedaulatan Murid, namun dengan tetap mengakui otoritas Guru. Pendidikan dimaksudkan agar Murid kelak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berdasarkan pertimbangan di atas, berikut poin landasan filosofis Kurikulum Merdeka:

- a. pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia;
- b. pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik, untuk tujuan yang lebih luas dan besar;
- c. pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya;
- d. keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter Murid;
- e. keleluasaan Satuan Pendidikan dalam menyusun Kurikulum dan mengimplementasikannya;
- f. pembelajaran perlu melayani keberagaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan Murid;

- g. pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Murid untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Murid; dan
- h. Guru memiliki otoritas dalam mendidik Murid dan mengimplementasikan Kurikulum dalam pembelajaran.

5. Landasan Sosiologis

Kurikulum Merdeka diharapkan memberikan dasar pengetahuan, kecakapan dan etika untuk merespons realitas revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Adapun kecakapan yang dimaksudkan adalah kecakapan yang relevan di abad 21. Era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 juga membutuhkan lingkungan belajar yang saling terhubung yang menginspirasi imajinasi, memicu kreativitas, dan memotivasi Murid.

Konteks nasional Indonesia dicirikan dengan keragaman sosial, budaya, agama, etnis, ras, dan daerah, yang merupakan kekayaan yang potensial namun juga dapat mengalami berbagai isu. Kurikulum sebagai upaya merespons dan berkontribusi memecahkan masalah sosial melalui pendidikan. Muatan Kurikulum terkait karakter, nilai-nilai, etos kerja, berpikir ilmiah, dan akal sehat, perlu ditekankan. Kurikulum juga menekankan pentingnya desain fleksibilitas dalam penerapan pembelajaran, agar Murid mempelajari hal yang relevan terjadi di lingkungan sekitarnya, dengan tetap mempromosikan perdamaian untuk isu suku, agama, ras, dan antargolongan, kesetaraan gender, dan isu kontekstual lainnya.

Kurikulum Satuan Pendidikan merancang penyiapan Murid sebagai warga dunia. Kurikulum tidak terlepas dari dinamika dan isu-isu global. Murid diasah sensitivitas sosialnya atas masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia lain, termotivasi untuk belajar beragam budaya yang berbeda-beda, dan terdorong untuk berkontribusi bagi kehidupan dunia yang lebih baik. Kurikulum juga menekankan pembelajaran yang ekologis, interkultural, dan interdisiplin untuk transformasi sosial yang lebih adil dan masa depan yang berkelanjutan.

6. Landasan Psikopedagogis

Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar Kurikulum terkait proses manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi perkembangan dan pedagogi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas Murid. Murid ditempatkan sebagai pelaku aktif pembelajaran, dengan memperhatikan tingkat perkembangan dan hal-hal yang dapat mendukung kemajuan belajar Murid. Teori yang melandasi psikopedagogi Kurikulum Merdeka, yaitu: (1) teori perkembangan, (2) teori pembelajaran, (3) teori kompetensi emosional/kejiwaan, dan (4) teori motivasi.

B. STRUKTUR KURIKULUM

Struktur Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

1. pembelajaran Intrakurikuler; dan
2. pembelajaran Kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil Murid Pancasila.

Kegiatan pembelajaran Intrakurikuler untuk setiap Mata Pelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran. Kegiatan proyek penguatan profil Murid Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil Murid Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau Mata Pelajaran dalam Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun. Satuan Pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 (satu) tahun ajaran.

Satuan Pendidikan menambahkan Muatan Lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan karakteristik daerah.

Satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Malang menerapkan Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagai Mata Pelajaran yang berdiri sendiri. Bahasa Daerah yang diterapkan pada Satuan Pendidikan disesuaikan dengan kondisi/karakteristik Satuan Pendidikan masing-masing. Muatan Lokal Bahasa Daerah yang diajarkan adalah Bahasa Jawa.

1. Struktur Kurikulum PAUD

Struktur kurikulum PAUD terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

- a) Pembelajaran Intrakurikuler dialokasikan 1.080 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- b) Pembelajaran Kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil Murid Pancasila dialokasikan 234 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Tabel 1. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Muatan Lokal
Bahasa Daerah PAUD
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Belum masuk fase	72	2	72

2. Struktur Kurikulum SD

Struktur Kurikulum SD terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

a) pembelajaran Intrakurikuler dialokasikan:

- (1) 1.080 Jam Pelajaran Mata Pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas I;
- (2) 1.152 Jam Pelajaran Mata Pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas II;
- (3) 1.368 Jam Pelajaran Mata Pelajaran wajib dalam I (satu) tahun untuk kelas III dan IV;
- (4) 1.368 Jam Pelajaran Mata Pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas V; dan
- (5) 1.216 Jam Pelajaran Mata Pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VI;

b) pembelajaran Kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil Murid Pancasila dialokasikan:

- (1) 234 Jam Pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas I;
- (2) 252 Jam Pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas II;
- (3) 306 Jam Pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas III dan IV;
- (4) 306 Jam Pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas V; dan
- (5) 272 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VI.

Struktur Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Daerah SD, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah
SD Kelas I, II, III, IV dan V
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase A Kelas I dan Kelas II	72	2	72
Fase B Kelas III dan Kelas IV	72	2	72
Fase C Kelas V	72	2	72

Tabel 3. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah
SD Kelas VI

(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase C Kelas VI	64	2	64

3. Struktur Kurikulum SMP

Struktur Kurikulum SMP terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

a. pembelajaran Intrakurikuler dialokasikan:

- (1) 1.269 Jam Pelajaran Mata Pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VII;
- (2) 1.368 Jam Pelajaran Mata Pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VIII; dan
- (3) 1.216 Jam Pelajaran Mata Pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas IX.

b. pembelajaran Kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil Murid Pancasila dialokasikan:

- (1) 306 Jam Pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas VII;
- (2) 306 Jam Pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas VIII; dan
- (3) 272 Jam Pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas IX.

Struktur Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah SMP, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Muatan Lokal
Bahasa Daerah SMP Kelas VII dan Kelas VIII
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 40 menit)

Fase/Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase D Kelas VII	72	2	72
Fase D Kelas VIII	72	2	72

Tabel 5. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Muatan Lokal
Bahasa Daerah SMP Kelas VII dan Kelas VIII
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 40 menit)

Fase/Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase D Kelas IX	64	2	64

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Kegiatan pembelajaran Intrakurikuler Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) Muatan Lokal Bahasa Daerah. CP Muatan Lokal Bahasa Daerah menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai Murid pada setiap fase, CP Muatan Lokal Bahasa Daerah dimulai dari Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, CP disusun untuk setiap tingkat. Bagi Murid berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Murid berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi Kurikulum. CP Muatan Lokal Bahasa Daerah untuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, disusun dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan institusi/pihak terkait. CP Muatan Lokal Bahasa Daerah dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan dan tata nilai di kabupaten/kota masing-masing. CP Muatan Lokal Bahasa Daerah dipilih dan ditekankan pada lingkup materi yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan Murid dalam keseharian.

Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

1. Rasional Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah

Bahasa Daerah memiliki peran dan fungsi sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat sekaligus sebagai sebuah identitas daerah. Bahasa, sastra, seni dan budaya daerah memuat nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan formal di sekolah. Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dapat dieksplorasi melalui keterampilan berbahasa, bersastra, dan serta berpikir sebagai fondasi kemampuan literasi. Kemampuan literasi perlu dikembangkan dalam pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah melalui kemampuan menyimak, membaca dan memirsa, menulis, berbicara dan mempresentasikan dalam berbagai tujuan dengan memanfaatkan bahasa, sastra, dan budaya daerah. Berbagai tipe teks terdapat alur pikir, struktur, dan khas teks yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan kemampuan penggunaan Bahasa Daerah dalam berbagai situasi dan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) pada Murid berkebutuhan khusus mempertimbangkan dasar sebagai berikut:

- a. Membangun kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak;

- b. Satuan Pendidikan dapat mengembangkan jenis keterampilan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah dan ketersediaan sumber daya manusia;
- c. Program kebutuhan khusus bertujuan untuk membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya; dan
- d. Murid berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan intelektual di sekolah luar biasa atau Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menggunakan struktur Kurikulum dan Capaian Pembelajaran pendidikan reguler sesuai jenjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip modifikasi Kurikulum (Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran).

Bagi Murid berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan intelektual di Sekolah Luar Biasa atau Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, maka menyesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan karakteristik ketunaan. Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) menggunakan model utama *pedagogi genre*. Model *pedagogi genre* memiliki empat tahapan yang dapat digunakan dalam pembelajaran meliputi penjelasan untuk membangun konteks (*explaining, building the context*), pemodelan (*modelling*), pembimbingan (*joint construction*), dan pemandirian (*independent construction*).

Model lain yang dapat digunakan dalam pembinaan dan pengembangan Muatan Lokal Bahasa Daerah akan membentuk pribadi yang berkarakter sesuai dengan identitas daerah yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

Rasional sebagaimana diuraikan di atas dapat dipaparkan pada gambar 1 berikut:



Gambar Rasional Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah
(Bahasa Jawa)

2. Tujuan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah bertujuan untuk mengarahkan Murid memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - a. berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis;
 - b. menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Daerah sebagai sarana berkomunikasi dan lambang kebanggaan serta identitas daerah;
 - c. memahami dan menggunakan Bahasa Daerah dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan;
 - d. menggunakan Bahasa Daerah untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, spiritual dan sosial;
 - e. menikmati dan memanfaatkan karya sastra dan budaya daerah untuk memperhalus budi pekerti, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; dan
 - f. menghargai dan membanggakan sastra daerah sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
3. Karakteristik Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah memiliki karakteristik bahasa, sastra, dan budaya yang memuat nilai-nilai untuk memperkuat identitas lokal, mewujudkan masyarakat yang berbudaya sekaligus sebagai pengembangan karakter Pancasila. Secara spesifik Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah mencakup kemampuan menyimak, membaca dan memirsa sebagai kemampuan reseptif, dan kemampuan berbicara, mempresentasikan dan menulis sebagai kemampuan produktif;

- b. Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah menggunakan pendekatan dengan metode utama berbasis *genre* melalui pemanfaatan beragam tipe teks dan teks multimoda (lisan, tulis, visual, audio, audiovisual). Model pembelajaran menggunakan pedagogi *genre*, yaitu: penjelasan (*explaining, building the context*), pemodelan (*modelling*), pembimbingan (*joint construction*), dan pemandirian (*independent, construction*); serta kegiatan yang mendorong Murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif dalam proses pembelajaran;
- c. Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dibelajarkan untuk membangun karakter, budi pekerti, dan identitas diri dengan mendayagunakan bahasa, sastra, dan budaya daerah; dan
- d. Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dibelajarkan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi serta mengadaptasi situasi pembelajaran yang selaras dengan tuntutan zaman.

Area Pembelajaran	Kemampuan	Sub-kemampuan
Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa	Reseptif	Menyimak Membaca dan memirsa
	Produktif	Berbicara dan mempresentasika Menulis

Pengertian kemampuan berbahasa diuraikan sebagai berikut:

Elemen	Deskripsi
Menyimak	<p>Menyimak adalah kemampuan Murid menerima, memahami, dan memaknai informasi yang didengar dengan sikap yang baik agar dapat menanggapi mitra tutur.</p> <p>Proses yang terjadi dalam menyimak mencakup kegiatan seperti mendengarkan dengan konsentrasi, mengidentifikasi, memahami pendapat, menginterpretasi tuturan bahasa, dan memaknainya berdasarkan konteks yang melatari tuturan tersebut.</p> <p>Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menyimak di antaranya kepekaan terhadap fonem, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa tata bahasa), makna, dan metakognisi.</p>

Membaca dan Memirsa	Membaca adalah kemampuan Murid untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Memirsa merupakan kemampuan Murid untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi sajian cetak, visual dan/atau audiovisual sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam membaca dan memirsa di antaranya kepekaan terhadap fonem, huruf, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi.
Berbicara dan Mempresentasikan	Berbicara adalah kemampuan Murid untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, mengajukan dan/atau menanggapi pertanyaan/ pernyataan, dan/atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media (visual, digital, audio, dan audiovisual). Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara mempresentasikan. di antaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi
Menulis	Menulis adalah kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan/atau menyampaikan perasaan sesuai konteks. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menulis di antaranya penggunaan ejaan, kosakata, kalimat, paragraf, struktur bahasa, makna, dan metakognisi dalam beragam jenis teks.

4. Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah tiap Fase

a. Deskripsi Capaian Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Setelah menyelesaikan pembelajaran akhir di taman kanak-kanak, Murid memiliki kemampuan pra keaksaraan dalam bahasa Jawa tentang nama-nama benda. Murid memiliki kemampuan berbahasa Jawa sesuai kaidah *unggah-ungguh basa* (bahasa Jawa) untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai tujuan dengan teman sebaya, Guru, orang tua, dan orang lain tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Murid mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan berbahasa Jawa dan diskusi secara santun. Murid mampu meningkatkan penguasaan kosa kata baru bahasa Jawa melalui berbagai kegiatan berbahasa nonsastra dengan topik nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh dalam ragam ngoko dan krama, dan bersastra tembang dolanan, dan dongeng (fabel).

Deskripsi Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	<p>Murid mampu bersikap menjadi penyimak bunyi huruf, suku kata dan kata tentang nama-nama benda dan nama-nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam ngoko dan krama dengan baik.</p> <p>Murid mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural berupa tembang dolanan dan lelagon, dongeng (fabel) dan instruksi lisan berbahasa Jawa yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi.</p>
Membaca	<p>Murid mampu mengenal dalam pra keaksaraan tentang nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam ngoko dan krama.</p> <p>Murid mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang baik.</p> <p>Murid mampu memahami informasi dari bacaan bergambar dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif berupa dongeng (fabel) dan tembang dolanan atau lelagon serta seni lainnya.</p> <p>Murid mampu menambah kosa kata baru tentang nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh, kata kerja dalam ragam ngoko dan krama dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi.</p>

Berbicara	<p>Murid mampu mengenal dan melafalkan kata-kata tentang nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh, kata kerja dalam ragam ngoko dan krama dengan tepat, berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Murid mampu bertanya tentang sesuatu, menjawab, dan menanggapi komentar orang lain (teman, Guru, dan orang dewasa) dengan baik dan santun dalam suatu percakapan sederhana.</p> <p>Murid mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan bantuan gambar dan/atau ilustrasi.</p> <p>Murid mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar, dan menceritakan kembali teks naratif (sastra dan nonsastra) yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri dan lingkungan.</p>
Menulis	Belum menjadi fokus pembelajaran pada fase ini, namun fokus pada kemampuan menulis pra keaksaraan.

b. Fase A (Umumnya untuk kelas I dan kelas II SD)

Murid pada akhir Fase A diharapkan memiliki kemampuan berBahasa Daerah dalam melafalkan bunyi huruf, suku kata, dan kata tentang nama-nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam ngoko dan krama. Murid memiliki kemampuan memahami, memaknai berBahasa Daerah dari media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar) pada jenis dongeng, tembang dolanan, instruksi lisan, dan percakapan. Murid mampu berbicara sesuai dengan unggah unggah basa tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Murid mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan huruf latin dengan benar (cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis/huruf, dan lain-lain).

Fase A Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	<p>Murid mampu bersikap menjadi penyimak bunyi huruf, suku kata, dan kata tentang nama nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam bahasa ngoko dan krama.</p> <p>Murid mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar) pada jenis dongeng, tembang dolanan, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi tentang diri sendiri dan lingkungan terdekat (keluarga, sekolah dan masyarakat).</p>

<p>Membaca dan Memirsa</p>	<p>Murid mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks dongeng dan tembang dolanan yang dibaca atau dipirsa.</p> <p>Murid mampu membaca kata-kata yang dikenalnya sehari-hari dengan fasih.</p> <p>Murid mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dibaca dan dipirsa tentang diri sendiri dan lingkungan terdekat (keluarga, sekolah dan masyarakat) pada teks deskripsi imajinatif dan puisi anak sederhana.</p> <p>Murid mampu memaknai kosa kata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi.</p>
<p>Berbicara dan Mempresentasikan</p>	<p>Murid mampu berbicara dengan santun sesuai dengan unggah-ungguh basa tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks.</p> <p>Murid mampu merespons dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab, dan menanggapi komentar orang lain (teman, Guru, dan orang dewasa) dengan baik dan santun dalam suatu percakapan.</p> <p>Murid mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar/ilustrasi.</p> <p>Murid mampu menceritakan kembali suatu isi informasi yang dibaca atau didengar dan menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri sendiri dan lingkungan terdekat (keluarga, sekolah, dan masyarakat).</p> <p>Murid mampu melagukan tembang dolanan.</p>

Menulis	<p>Murid mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan huruf latin (cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis/huruf, dan lain-lain.) di atas kertas dan/atau melalui media digital dengan benar.</p> <p>Murid mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik.</p> <p>Murid mampu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis teks rekon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan teks fiksi yang dibaca atau didengar.</p> <p>Murid mampu menulis teks prosedur sederhana tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis teks eksposisi sederhana tentang kehidupan sehari-hari.</p>
---------	---

c. Fase B (Umumnya untuk kelas III dan kelas IV SD)

Murid pada akhir fase B diharapkan mempunyai kemampuan berbahasa Jawa untuk berkomunikasi dan bersikap sesuai dengan unggah-ungguh basa kepada teman sebaya dan orang yang lebih tua. Murid mampu memahami dan menyampaikan pesan atau makna yang terdapat dalam teks narasi dongeng anak, geguritan/puisi anak dan basa rinengga. Murid mampu mengungkapkan gagasan secara mandiri maupun berkelompok/diskusi menggunakan bahasa Jawa. Murid mampu memahami penggunaan aksara Jawa (legena dan sandhangan swara). Murid mampu membaca dan menulis kalimat sederhana menggunakan aksara Jawa serta fasih membaca teks berbahasa Jawa. Murid mahir menulis tegak bersambung dengan benar. Murid mampu mempresentasikan dan menulis teks sederhana berjenis teks narasi teks deskripsi, teks rekon, teks prosedural, ataupun teks eksposisi menggunakan bahasa Jawa. Murid mampu meningkatkan kemampuan kosa kata bahasa Jawa melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam.

Fase B Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	<p>Murid mampu memahami ide pokok (gagasan) suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar), dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi.</p> <p>Murid mampu memahami dan memaknai teks narasi (dongeng anak) yang dibacakan atau dari media audio.</p> <p>Murid mampu memahami aksara Jawa (legena dan sandhangan swara) yang dibacakan atau dari media audio visual.</p> <p>Murid mampu memahami dan memaknai basa rinengga (entar, saroja, garba) dari teks yang dibaca atau didengar melalui media audio.</p>
Membaca dan Memirsa	<p>Murid mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi (dongeng anak), dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik.</p> <p>Murid mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalnya dengan fasih.</p> <p>Murid mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif.</p> <p>Murid mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi (dongeng anak).</p> <p>Murid mampu memaknai kosa kata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik.</p> <p>Murid mampu membaca kata dalam aksara Jawa legena dan sandhangan wara)</p> <p>Murid mampu memahami dan memaknai basa rinengga (entar, saroja, garba) dari teks yang dibaca.</p>

<p>Berbicara dan Mempresentasikan</p>	<p>Murid mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh/gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai unggah-ungguh basa.</p> <p>Murid mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, penjelasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan aktif.</p> <p>Murid mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan mematuhi tata caranya.</p> <p>Murid mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam.</p> <p>Murid mampu melagukan tembang dolanan.</p>
<p>Menulis</p>	<p>Murid mampu menulis teks narasi (dongeng anak), teks deskripsi, teks rekon (diri sendiri), teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam.</p> <p>Murid terampil menulis tegak bersambung.</p> <p>Murid mampu menulis kata dan kalimat sederhana dalam aksara Jawa (legena dan sandhangan swara).</p>

d. Fase C (Umumnya untuk kelas V dan kelas VI SD)

Murid pada akhir fase C diharapkan memiliki kemampuan berbahasa Daerah dalam memahami, mengolah, dan menginterpretasi berbagai jenis teks informatif, fiksi, dan tembang macapat (Pucung, Gambuh, Kinanthi). Murid menganalisis basa rinangga (paribasan, bebasan dan saloka) dalam teks yang dibacakan atau didengar. Murid mampu membaca aksara Jawa (pasangan dan sandhangan) sesuai kaidah. Murid mampu menyampaikan informasi secara lisan menggunakan Bahasa Daerah sesuai kaidah dan konteks. Menggunakan kosa kata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan; pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya; menyampaikan informasi dengan fasih dan santun (menggunakan bahasa krama). Murid mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks prosa, puisi dan teks lain secara kreatif sesuai dengan konteks dan norma budaya; menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Murid menuliskan aksara Jawa (pasangan dan sandhangan) sesuai dengan kaidah.

Fase C Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	<p>Murid mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informatif dan fiksi (cerita rakyat sederhana yang berkembang di daerah) yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar) dan audio.</p> <p>Murid memparafrasekan tembang macapat (Pucung, Gambuh, Kinanthi).</p> <p>Murid menganalisis basa rinangga (paribasan, bebasan dan saloka) dalam teks yang dibacakan atau didengar.</p>

Membaca dan Memirsa	<p>Murid mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan indah serta memahami informasi dan kosa kata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan meliputi basa rinengga (paribasan, bebasan dan saloka) untuk mengidentifikasi Objek, fenomena, dan karakter.</p> <p>Murid mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi (cerita rakyat sederhana daerah setempat) dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.</p> <p>Murid mampu membaca aksara Jawa (pasangan dan sandhangan).</p>
Berbicara dan Mempresentasikan	<p>Murid mampu menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra tutur sesuai kaidah dan konteks. Menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan; pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya; menyampaikan informasi dengan fasih dan santun (menggunakan bahasa krama).</p> <p>Murid menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi (dari diri sendiri dan orang lain) secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif.</p> <p>Murid mempresentasikan gagasan, hasil pengamatan, dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis; mempresentasikan imajinasi secara kreatif.</p> <p>Murid mampu melagukan tembang macapat (Pucung, Gambuh, dan Kinanthi).</p>

Menulis	<p>Murid mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya; menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan.</p> <p>Murid menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi (dari diri sendiri dan orang lain) secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosa kata secara kreatif.</p> <p>Murid menuliskan aksara Jawa (pasangan dan sandhangan).</p>
---------	--

- e. Fase D (Umumnya untuk kelas VII. Kelas VII, dan kelas IX SMP)

Murid pada akhir fase D diharapkan memiliki kemampuan berbahasa Daerah dengan santun dalam menggunakan basa rinengga untuk berbicara dan menyajikan gagasan sesuai unggah-ungguh basa. Murid mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi, dan menganalisis informasi berbagai jenis teks (nonfiksi dan fiksi) audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, gelar wicara, teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi dan eksposisi (cerkak/cerpen, cerita wayang geguritan/puisi, pacelathon, tembang macapat) yang beraksara latin dan/atau aksara Jawa. Murid mampu menulis Bahasa Daerah berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, kreatif menggunakan huruf latin dan Aksara Jawa, basa rinengga untuk menyajikan gagasan sesuai unggah-ungguh basa, ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro/kontra sesuai unggah-ungguh basa/tata krama dalam memberikan penghargaan secara tertulis dan menulis berdasarkan fakta, pengalaman, imajinasi dalam bentuk gancaran dan geguritan /puisi dan tembang macapat.

Fase D Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	<p>Murid mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks (nonfiksi dan fiksi) <i>audiovisual</i> dan aural dalam bentuk <i>monolog</i>, <i>dialog</i>, dan gelar wicara.</p> <p>Murid mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar.</p>

<p>Membaca dan Memirsa</p>	<p>Murid memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari berbagai jenis teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi dan eksposisi (cerkak/carpen, cerita wayang, geguritan/puisi, pacelathon, tembang kreasi dan macapat) yang beraksara latin dan/atau Aksara Jawa, teks visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat.</p> <p>Murid menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati atau pendapat pro dan kontra secara santun (unggah- ungguh/tata krama) dari teks visual.</p> <p>Murid mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa.</p>
<p>Berbicara dan Mempresentasikan</p>	<p>Murid mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif sesuai dengan tata krama.</p> <p>Murid mampu menggunakan dan memaknai kosa kata baru yang menggunakan basa rinengga untuk berbicara dan menyajikan gagasan sesuai unggah-ungguh basa.</p> <p>Murid mampu berdiskusi secara aktif, konstruktif, efektif, dan santun.</p> <p>Murid mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimoda. Murid mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis.</p>

Menulis	<p>Murid mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif menggunakan huruf latin dan Aksara Jawa.</p> <p>Murid mampu menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro/kontra sesuai unggah-ungguh basa/tata krama memberikan penghargaan peduli tertulis dalam teks multimoda.</p> <p>Murid mampu menulis dan mengembangkan kosa kata baru dengan menggunakan bahasa rinengga untuk menyajikan gagasan sesuai unggah-ungguh bahasa.</p> <p>Murid mampu menulis berdasarkan fakta, pengalaman, imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk gancaran, geguritan/puisi serta tembang macapat menggunakan kosa kata secara kreatif.</p>
---------	---

D. PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

1. Prinsip Pembelajaran dan Penilaian

a. Prinsip Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses interaksi Murid dengan Guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip pembelajaran sebagai berikut:

- 1) pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian Murid saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan Murid yang beragam sehingga pembelajaran menyenangkan;
- 2) pembelajaran dirancang menjadi dan bermakna dilaksanakan dan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat;
- 3) proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter Murid secara holistik;

- 4) pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya Murid, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra; dan
- 5) pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.

b. Prinsip Penilaian

Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Murid. Prinsip Penilaian sebagai berikut:

- 1) Penilaian merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik, sebagai umpan balik untuk Guru, Murid, dan orang tua/wali agar dapat memandu mereka dalam selanjutnya menentukan strategi pembelajaran;
- 2) Penilaian dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi Penilaian tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan penilaian agar efektif mencapai tujuan pembelajaran;
- 3) Penilaian dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya (*reliable*) untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya;
- 4) Laporan kemajuan belajar dan pencapaian Murid bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut; dan
- 5) Hasil Penilaian digunakan oleh Murid, Guru, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

2. Perencanaan serta Pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian

- a. Penilaian di awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar Murid, dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian Murid. Pada pendidikan khusus, Penilaian diagnostik dilaksanakan sebelum perencanaan pembelajaran sebagai rujukan untuk menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI);

- b. Satuan Pendidikan dan Guru memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks Satuan Pendidikan, dan karakteristik Murid;
 - c. Satuan Pendidikan dan Guru memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan Penilaian pembelajaran. berdasarkan karakteristik tujuan; dan
 - d. Komponen modul ajar sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan Penilaian yang digunakan untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran.
3. Pengolahan Hasil Penilaian
 - a. Satuan Pendidikan dan Guru memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengolahan hasil Penilaian sesuai kebutuhan; dan
 - b. Satuan Pendidikan dan Guru menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
4. Pelaporan Kemajuan Belajar
 - a. Satuan Pendidikan menyiapkan pelaporan hasil belajar (rapor) Murid;
 - b. Rapor Murid Dasar dan SMP meliputi komponen identitas Murid, nama Satuan Pendidikan, kelas, semester, Mata Pelajaran, nilai, deskripsi, catatan Guru, presensi, dan kegiatan Ekstrakurikuler. Satuan Pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar kepada orang tua/wali;
 - c. SD dan SMP, Satuan Pendidikan dan Guru memiliki keleluasaan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh Murid;
 - d. Pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester;
 - e. Satuan Pendidikan menyampaikan rapor Murid secara berkala melalui e rapor/Dapodik; dan
 - f. Pada SD dan SMP, Satuan Pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan.

E. PERANGKAT AJAR MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH

Perangkat ajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh Guru dalam upaya mencapai Capaian Pembelajaran. Perangkat ajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Guru dapat menggunakan beragam perangkat ajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dari berbagai sumber.

Perangkat ajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dapat langsung digunakan Guru untuk mengajar ataupun sebagai referensi atau inspirasi dalam merancang pembelajaran. Contoh perangkat ajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Modul Ajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah

Modul ajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta Penilaian yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Guru memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan Murid. Satuan Pendidikan dan Guru dapat mengembangkan modul ajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah sesuai dengan kebutuhan belajar Murid, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul ajar Mata Pelajaran Bahasa Daerah yang disediakan Pemerintah Daerah sesuai dengan karakteristik daerah, Satuan Pendidikan dan Murid.

2. Buku Teks Pelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah

Buku teks merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan Kurikulum yang berlaku. Dalam konteks pembelajaran, buku teks terdiri atas buku Murid dan buku panduan Guru.

Buku Murid merupakan buku pegangan bagi Murid, sedangkan buku panduan Guru merupakan panduan atau acuan bagi Guru untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku Murid tersebut. Buku teks yang fleksibel dan kontekstual dapat berbentuk cetak dan digital, serta dapat disajikan dalam bentuk modular.

II. KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH

A. Kualifikasi dan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka

Kualifikasi dan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam pembelajaran pada Kurikulum Merdeka selain mengacu pada ketentuan mengenai Kualifikasi dan Kompetensi Guru bersertifikat Guru, juga mengacu pada ketentuan di bawah ini:

1. Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam struktur Kurikulum SD dapat diajarkan oleh:
 - a. Guru kelas yang memiliki kompetensi Muatan Lokal Bahasa Daerah;
 - b. Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah yang tersedia di SD yang bersangkutan; atau
 - c. Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya.
2. Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam struktur Kurikulum SMP merupakan Mata Pelajaran wajib pada SMP dapat diajarkan oleh:
 - a. Guru Mata Pelajaran yang memiliki kompetensi Muatan Lokal Bahasa Daerah;
 - b. Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah yang tersedia di SD dan SMP; dan
 - c. Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya.

B. Beban Kerja Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah

Beban kerja Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan beban kerja Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, beban kerja Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah mencakup kegiatan pokok sebagai berikut:

1. merencanakan pembelajaran;
2. melaksanakan pembelajaran;
3. menilai hasil pembelajaran; dan
4. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

Kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran harus memenuhi beban kerja Guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka perminggu. Penghitungan kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran dihitung dengan cara jam tatap muka dalam 1 (satu) tahun dibagi perminggu yang menghasilkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Pemenuhan beban kerja guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilakukan dalam kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler. Struktur Kurikulum Merdeka merupakan pengorganisasian atas Capaian Pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan Pendidikan dan/atau pemerintah provinsi dapat menambahkan Muatan Lokal dan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik Satuan Pendidikan dan/atau Daerah.

- C. Pemenuhan Beban Kerja Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka
- Pemenuhan beban kerja Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dapat tercapai apabila jumlah Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan. Kepala Satuan Pendidikan menghitung kebutuhan Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah berdasarkan pemenuhan beban kerja dalam struktur Kurikulum Merdeka.

Dalam hal Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu berdasarkan struktur Kurikulum Merdeka, guru dapat diberikan:

1. tugas tambahan; dan/ atau
2. tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di Satuan Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI